

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.⁸

⁷ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h.8

⁸ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), Cet. Ke-26. h. 23.

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.⁹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *Zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.¹⁰ Sungguh sudah banyak para ahli mengemukakan pengertian perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Sulaiman Rasyid menurut beliau, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang

⁹ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), h. 61.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2006), hal 37

laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan merupakan *muhrim* hal senada dikemukakan oleh Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon suami-sitri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹¹ Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’ah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *taswij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.¹²

Definisi perkawinan dalam fiqih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al- wat’* atau *al-istimta’* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai

¹¹ Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis, 2006), Hal. 17

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hal. 45

tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.¹³

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV: 21 dinyatakan “..perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “mitsaaqaan ghaliizaan”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan syarat dan rukun tertentu.
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasaqh, dan sebagainya.
- c) Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah orang yang berkeluarga atau pernah

¹³ Amir Nurdin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2004), hal. 45

berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

- d) Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah sebagai diingatkan Q. IV. : 1.¹⁴

2. Pengertian, Syarat, dan Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah.

¹⁴ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 49

b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut KHI

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

1) Rukun Perkawinan Pasal 14 Untuk Melaksanakan perkawinan

harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

2) syarat perkawinan Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambngan

- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dapat disimpulkan dari syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam yaitu, harus ada calon suami dan istri, calon mempelai harus seagama atau seiman, bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya, harus adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. Harus adanya saksi minimal 2 (dua) orang, dan ijab dan qabul untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam, semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan di atas yaitu :

- 1) Yang dimaksud ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, yaitu suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.
- 2) Maksud dari seorang pria dan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan pria

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

atau seorang wanita dengan wanita. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

- 3) Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah “hidup bersama”.
- 4) Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang erat hubungannya dengan keturunannya, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
- 5) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. UU perkawinan pasal 30 menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. UU perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dan melakukan perbuatan hukum. Undang-undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas. Kemudian pasal 32 Undang-undang perkawinan menerangkan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

Demikian pula istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hasil ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-undang menerangkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-undang perkawinan menegaskan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri maupun suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

C. Akibat Perkawinan Bawah Tangan

Perkawinan yang dilaksanakan secara bawah tangan, yang hanya berdasar kepada aturan syari'at Islam sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan oleh pejabat PPN sebagai amanat undang-undang, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak diakui oleh negara, karena melanggar aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya ditaati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau perkawinan itu tidak diakui oleh Negara, berarti segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut juga tidak dianggap sebagai istri sah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya dan bahkan kalau suaminya mau meninggalkannya maka ia tidak berhak menuntut apa-apa dari suaminya.

Sebenarnya perkawinan secara bawah tangan berdampak negatif terhadap suami dan istri, maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

hasil perkawinannya itu, namun kalau dicermati secara mendalam, maka akan diketahui bahwa dampak negatif akibat perkawinan bawah tangan lebih banyak dialami atau diderita oleh wanita (istri) dan anak-anaknya dibanding dengan yang dialami oleh suaminya. Orang-orang yang melakukan perkawinan bawah tangan menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menutupi rasa malu bagi diri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil sebelum menikah, maka perkawinan secara bawah tangan dapat dijadikan penutup aib dalam keluarga, sehingga tidak terkesan anaknya lahir tanpa bapak. Kadang- kadang juga untuk menyelamatkan seseorang yang masih terikat dengan iktan dinas tempatnya bekerja karena ada persyaratan belum bisa menikah dalam batas waktu tertentu. Namun karena terlanjur berhubungan badan dan hamil sebelum menikah, maka cara mengatasinya agar tidak diketahui oleh atasannya adalah menikah secara bawah tangan.

Adapun dampak negatif perkawinan bawah tangan terhadap perempuan (istri) adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan tidak dianggap sah.
- 2) Terabaikan hak dan kewajibannya.
- 3) Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama.
- 4) Tidak memberikan kepastian hukum.
- 5) Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum.

- 6) Adanya keresahan/kekhawatiran, melaksanakan perkawinan bawah tangan dikarenakan tidak memiliki akta nikah.
- 7) Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan bawah tangan.
- 8) Sulit bersosialisasi.
- 9) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
- 10) Adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan bawah tangan.

Dampak negatif perkawinan bawah tangan bukan hanya diderita oleh perempuan (istri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Diantara dampak negatif perkawinan bawah tangan terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- 2) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya.
- 3) Tidak diterima mendaftar di sekolah.
- 4) Anak hasil perkawinan bawah tangan rentan menjadi korban eksploitasi.

Masih banyak lagi hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena pertanggung jawaban orang tua yang sesungguhnya adalah ketika orang tua dari anak-anak yang lahir

melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, agar anak-anak yang lahir dapat dipertanggung jawabkan kelangsungan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

D. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya. Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal

5) Tidak dalam keadaan dipaksa

6) Tidak sedang ihram haji

3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

1) Berakal, bukan orang gila

2) Baligh, bukan anak-anak

3) Merdeka, bukan budak

4) Islam

5) Kedua orang saksi itu mendengar.

4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal

E. Syarat Poligami

Syarat poligami dalam islam dalam islam seseorang yang ingin berpoligami hanya dibebankan dengan dua syarat yang mutlak yaitu: Mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, jumlahnya dibatasi sampai

empat saja. Dalam syarat pertama yaitu mampu berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 3 dimana berlaku adil dalam ayat ini yaitu berlaku adil bagi anak yatim, berlaku adil disini yaitu berlaku adil dalam urusan harta seperti yang telah diriwayatkan bahwa turunnya surat An-Nisa ayat 3 yang dikisahkan dalam tafsir Aisyah r.a²³. Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW.

"Wahai anak saudara perempuanku, yaitu disini yang dimaksudkan anak perempuan yatim yang dibawah asuhan walinya yang mempunyai harta kekayaan dan bercampur dengan kecantikan membuat pengasuh anak yatim tersebut senang kepadanya, lalu ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan perempuan lainnya oleh karena itu pernikahan tersebut dilarang kecuali jika mampu berlaku adil". Jadi kesimpulannya dalam surah An-Nisa ayat 3 menekankan bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, anak-anak mereka secara lahir dan batin.

F. Syarat Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

G. Upaya Hukum Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suami Yang Dilakukan Bawah Tangan

Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan masyarakat.¹⁶

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat Islam merupakan fitrah setiap manusia. Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam suatu perkawinan ada Rukun dan Syarat, yang dimana harus dipenuhi. Apabila Rukun dan Syarat terpenuhi maka pernikahan tersebut sah namun, apabila Rukun dan Syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan.¹⁷ Putusnya perkawinan bukan

¹⁶ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.28

¹⁷ Drs. Muhammad Arief Musi, S.H, Ketu Majelis, Pengadilan Agama Makassar, Rabu 28 September 2016

hanya disebabkan oleh perceraian dan kematian saja melainkan termasuk putusan perkawinan disebabkan oleh putusan hakim. Putusan perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.

Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam pemutusan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.¹⁸ Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syarat maka akad nikah tersebut dianggap fasid.³⁹ Dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa

¹⁸ Lilis Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 22, 24, 26 dan 27.

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- 1) Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
- 2) Salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain
- 3) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat
- 4) Perkawinan yang tidak berwenang;
- 5) Wali nikah yang melakukan perkawinan ini tidak sah;
- 6) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
- 7) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 8) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.